



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JOKO PRASETYO Bin SURDI (alm);
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /25 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh. Briket, RT002, RW 01, Kel./Desa.
Gondowido, Kecamatan Ngebel, Kabupaten
Ponorogo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 37/Pid.B/2024/PN Png tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Png tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PRASETYO BIN SURDI (ALM) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwa melanggar **Pasal 372 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JOKO PRASETYO BIN SURDI (ALM) selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar printout screenshot percakapan di facebook saat Terdakwa menawarkan gadai.
 - 1 (satu) Bandel surat pernyataan dari kantor pengadaian cabang ponorogo.
 - 1 (satu) Lembar buku catatan pembayaran biaya sewa / rental kendaraan.
 - 1 (satu) Lembar printout gambar rute GPS (global positioning system) navigasi lokasi terakhir kendaraan Daihatsu Sibra warna hitam tahun 2016 dengan nopol : AE-1204-NQ, noka : MHKS6GJ6JGJ009191, nosin : 3NRH047492.
 - 1 (satu) Bandel fotocopy BPKB kendaraan Daihatsu Sibra warna hitam tahun 2016 dengan nopol : AE-1204-NQ, noka : MHKS6GJ6JGJ009191, nosin : 3NRH047492, A.n KRISTIANTORO alamat Dsn. Baheng Rt 02/Rw 06 Desa Kiringan Kec. Takeran Kab. Magetan.
 - 1 (satu) Lembar fotocopy STNK kendaraan Daihatsu Sibra warna hitam tahun 2016 dengan nopol : AE-1204-NQ, noka : MHKS6GJ6JGJ009191, nosin : 3NRH047492, A.n KRISTIANTORO

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dsn. Baheng Rt 02/Rw 06 Desa Kiringan Kec. Takeran Kab. Magetan.

- 1 (satu) Lembar Nota serah terima kendaraan tanggal 29 November 2023

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah HandPhone merek VIVO, warna hitam dengan IMEI 1 : 867469047320170, IMEI 2 : 867469047320162, Nomor telepon 0895334185558.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan. Begitupula Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa JOKO PRASETYO BIN SURDI (ALM) pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat UD. RODA NIAGA turut Jl. Arief Rahman Hakim No. 5 Kel. Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah ***menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa mendatangi garasi rental mobil "UD. RODA NIAGA" milik Saksi DWI SULISTYORIN yang berada di Jl. Arief Rahman hakim No. 5 Kel. Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo tersebut berniat akan meminjam/menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek DAIHATSU SIGRA warna hitam tahun 2016

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nopol : AE 1204 NQ, noka : MHKS6GJ6JGJ009191, nosin : 3NRH047492 selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk digunakan carteran dan saat itu Terdakwa langsung melakukan pembayaran tunai uang sewa kendaraan tersebut sejumlah Rp.250.000,- karena memang biaya sewa mobil tersebut yaitu Rp.250.000,-/hari. Kemudian keesokan harinya saat waktunya mengembalikan, Terdakwa menghubungi Saksi DWI SULISTYORIN dan bilang bahwa mobilnya masih dibawa oleh temannya dan akan memperpanjang sewa / rental mobil tersebut. Kemudian Terdakwa selalu membayar biaya perpanjangan sewa mobil tersebut dengan cara memberikan uang tunai langsung ke UD RODA NIAGA hingga terakhir pembayaran yaitu sekira tanggal 16 Desember 2023 dan setelah itu Terdakwa tidak lagi membayar biaya sewa dan mobil juga tidak kunjung di kembalikan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 pagi hari, Saksi DWI SULISTYORIN mengetahui bahwa GPS yang terpasang di mobil tersebut ternyata mati sejak tanggal 21 Desember 2023. Saksi DWI SULISTYORIN pun langsung menghubungi Terdakwa agar mobil milik Saksi tersebut dibawa ke UD RODA NIAGA. Setelah itu Terdakwa datang hanya seorang diri ke UD RODA NIAGA tanpa membawa mobil yang telah ia sewa tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mobil yang ia sewa masih dibawa temannya di Madiun dan dirinya berjanji bahwa akan langsung mengambilnya. Kemudian Saksi DWI SULISTYORIN pun juga pergi ke madiun untuk bertemu dengan Terdakwa namun ternyata mobil tersebut tetap tidak ada dan pada akhirnya Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut sudah digadaikan kepada seseorang yang bernama Sdr TOMY yang beralamat di belakang taman Caruban dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi DWI SULISTYORIN. Setelah itu Terdakwa berjanji bahwa akan segera mengembalikan mobil tersebut atau akan mengganti kerugian atas mobil tersebut. Namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengganti kerugian tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DWI SULISTYORIN mengalami kerugian sekira Rp. 123.750.000,- atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JOKO PRASETYO BIN SURDI (ALM) pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 bertempat UD. RODA NIAGA turut Jl. Arief Rahman Hakim No. 5 Kel. Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa mendatangi garasi rental mobil "UD. RODA NIAGA" milik Saksi DWI SULISTYORIN yang berada di Jl. Arief Rahman hakim No. 5 Kel. Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo tersebut berniat akan meminjam/menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek DAIHATSU SIGRA warna hitam tahun 2016 dengan nopol : AE 1204 NQ, noka : MHKS6GJ6JGJ009191, nosin : 3NRH047492 selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk digunakan carteran dan saat itu Terdakwa langsung melakukan pembayaran tunai uang sewa kendaraan tersebut sejumlah Rp.250.000,- karena memang biaya sewa mobil tersebut yaitu Rp.250.000,-/hari. Kemudian keesokan harinya saat waktunya mengembalikan, Terdakwa menghubungi Saksi DWI SULISTYORIN dan bilang bahwa mobilnya masih dibawa oleh temannya dan akan memperpanjang sewa / rental mobil tersebut. Kemudian Terdakwa selalu membayar biaya perpanjang sewa mobil tersebut dengan cara memberikan uang tunai langsung ke UD RODA NIAGA hingga terakhir pembayaran yaitu sekira tanggal 16 Desember 2023 dan setelah itu Terdakwa tidak lagi membayar biaya sewa dan mobil juga tidak kunjung di kembalikan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 pagi hari, Saksi DWI SULISTYORIN mengetahui bahwa GPS yang terpasang di mobil tersebut ternyata mati sejak tanggal 21 Desember 2023. Saksi DWI SULISTYORIN pun langsung menghubungi Terdakwa agar mobil milik Saksi tersebut dibawa ke UD RODA NIAGA. Setelah itu Terdakwa datang hanya seorang diri ke UD RODA NIAGA tanpa membawa mobil yang telah ia sewa tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mobil yang ia sewa masih dibawa temannya di Madiun dan dirinya berjanji bahwa akan langsung mengambilnya. Kemudian Saksi DWI SULISTYORIN pun juga pergi ke madiun untuk bertemu dengan Terdakwa namun ternyata mobil tersebut tetap tidak ada dan pada akhirnya Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut sudah digadaikan kepada seseorang yang bernama Sdr TOMY yang beralamat di belakang taman Caruban dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi DWI

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIYORIN. Setelah itu Terdakwa berjanji bahwa akan segera mengembalikan mobil tersebut atau akan mengganti kerugian atas mobil tersebut. Namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengganti kerugian tersebut

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DWI SULISTYORINI mengalami kerugian sekira Rp. 123.750.000,- atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DWI SULISTIYORINI, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengadaikan mobil Daihatsu Siga milik Saksi;

- Bahwa kejadiannya pada Rabu tanggal 29 November 2023 15.41 WIB di kantor rental Saksi UD. Roda Niaga Jl. Arif Rahman Hakim 05, Kel./Desa. Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke "UD. Roda Niaga " Rental mobil milik Saksi yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim 05, Kel./Desa. Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. berniat akan meminjam/menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu Siga warna hitam tahun 2016 dengan nopol : AE 1204 NQ, noka : MHKS6GJ6JGJ009191, nosin : 3NRH047492 selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk digunakan carteran dan saat Terdakwa langsung melakukan pembayaran tunai uang sewa kendaraan tersebut sejumlah Rp.250.000,- karena memang biaya sewa mobil tersebut yaitu Rp.250.000,-/hari;

- Bahwa kemudian keesokan harinya saat waktunya mengembalikan Terdakwa menghubungi Saksi dan bilang bahwa mobilnya masih dibawa oleh temannya dan akan memperpanjang sewa / rental mobil tersebut. Kemudian Terdakwa selalu membayar biaya perpanjang sewa mobil tersebut dengan cara memberikan uang tunai langsung ke UD. Roda Niaga hingga terakhir pembayaran yaitu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



sekira tanggal 16 Desember 2023 dan setelah itu Terdakwa tidak lagi membayar biaya sewa dan mobil juga tidak kunjung di kembalikan;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 pagi hari, Saksi mengetahui bahwa GPS yang terpasang di mobil tersebut ternyata mati sejak tanggal 21 Desember 2023. Saksi pun langsung menghubungi Terdakwa agar mobil milik Saksi tersebut dibawa ke UD. Roda Niaga . Setelah itu Terdakwa datang hanya seorang diri ke UD. Roda Niaga tanpa membawa mobil yang telah ia sewa tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mobil yang ia sewa masih dibawa temannya di Madiun dan dirinya berjanji bahwa akan langsung mengambilnya. Kemudian Saksi pun juga pergi ke madiun untuk bertemu dengan Terdakwa namun ternyata mobil tersebut tetap tidak ada akhirnya Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut sudah digadaikan kepada seseorang pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa berjanji bahwa akan segera mengembalikan mobil tersebut atau akan mengganti kerugian atas mobil tersebut. Namun hingga saat ini mobil tersebut tidak ketemu dan Terdakwa juga tidak mengganti kerugian atas mobil tersebut kepada Saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) untuk kehilangan Mobil Daihatsu Siga, dan kerugian Rp 3.750.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah kerugian Saksi sejumlah Rp.123.750.000,-, (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. RIZAL EKO DWI PRASETYO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengadaikan mobil Daihatsu Siga milik Saksi Dwi Sulistiyorini, SE;

- Bahwa kejadiannya pada Rabu tanggal 29 November 2023 15.41 WIB di kantor rental Saksi UD Roda Niaga Jl. Arif Rahman Hakim 05, Kel./Desa. Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa saat Terdakwa menyewa kendaraan saat itu Saksi sedang libur kemudian Saksi mengetahui hal tersebut saat Saksi masuk bekerja setelah 3 hari Terdakwa menyewa kendaraan tersebut, saat itu



Saksi bertanya kepada Saksi Dwi Sulistiyorini, SE "Bu mobil sigra hitam ada di mana" kemudian Saksi Dwi Sulistiyorini, SE menjawab "Sigra hitam di sewa sama Joko Prasetyo" kemudian selang waktu sekitar 2 minggu Saksi Kembali bertanya kepada Saksi Dwi Sulistiyorini, SE "Mobil Sigra di sewa berapa paket lo bu?" kemudian di jawab oleh Saksi Dwi Sulistiyorini, SE "Mobil sigra di sewa 3 hari kemudian nambah-nambah terus sampai sekarang" kemudian Saksi Dwi Sulistiyorini, SE cerita kepada Saksi bahwa pada tanggal 24 Desember 2023 Terdakwa datang ke kantor UD Roda Niaga dan menerangkan bahwa kendaraan jenis Daihatsu Sigra warna hitam tahun 2016 dengan nopol : AE 1204 NQ, noka : MHKS6GJ6JGJ009191, nosin : 3NRH047492 yang ia sewa sudah di gadaikan kepada orang lain;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa yaitu tetangga Saksi, dan sebelumnya Saksi mengetahui Terdakwa telah menyewa kendaraan jenis Daihatsu Sigra warna hitam tahun 2016 dengan nopol : AE 1204 NQ, noka : MHKS6GJ6JGJ009191, nosin : 3NRH047492 di UD RODA NIAGA;

- Bahwa kendaraan yang di sewa tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa seijin pemilik kendaraan dan uang hasil menggadaikan kendaraan tersebut di gunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa menurut Saksi Dwi Sulistiyorini, SE untuk kerugian sekira Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. ALIB MUSTAKIN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengadaikan mobil Daihatsu Sigra milik Saksi Dwi Sulistiyorini, SE si;

- Bahwa kejadiannya pada Rabu tanggal 29 November 2023 15.41 WIB di kantor rental Saksi UD Roda Niaga Jl. Arif Rahman Hakim 05, Kel./Desa. Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekiar jam 12.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi Dede Demanto sedang bertugas di lapangan, kemudian Saksi mendapat Telefon dari petugas SPKT Polres Ponorogo dan menyampaikan kepada Saksi saat itu bahwa ada seorang laki-laki bernama Joko Prasetyo Bin Suardi (alm) yang menyerahkan diri ke kantor Polres Ponorogo dan mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan, mendengar hal tersebut, Saksi bersama rekan Saksi Dede Demanto langsung menuju Kantor SPKT Polres Ponorogo sesampainya di sana kemudian Saksi mengintrogasi Terdakwa dan mengaku bahwa telah melakukan mengadaikan 1 unit kendaraan jenis Daihatsu Siga warna hitam tahun 2016 dengan nopol : AE 1204 NQ, noka : MHKS6GJ6JGJ009191, nosin : 3NRH047492 berikut STNK An. KRISTIANTORO Alamat Dusun. Baheng RT 02 RW 06, Desa Kiringan Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan milik Saksi Dwi Sulistiyorini, SE / UD. Roda Niaga;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa mengaku telah mengadaikan kendaraan tersebut kepada seorang laki-laki bernama Huda yang beralamat di belakang taman Kota Caruban, mengetahui hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi Dede Demanto dan anggota Opsnal Satreskrim Polres Ponorogo melakukan serangkaian penyelidikan dengan mendatangi rumah Huda sesuai petunjuk yang di dapat dari keterangan Terdakwa, namun setelah kami sampai di rumah yang di duga rumah dari Huda ternyata rumah tersebut bukanlah rumah dari Huda melainkan rumah dari saudara / tantenya dan saat menerima gadai kendaraan dari Terdakwa saat itu Huda hanya menumpang;

- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada tante dari Huda, dan tante Huda menerangkan bahwa Huda sebenarnya beralamat di nganjuk ketika kami akan melanjutkan penyelidikan kami terkendala Alamat Huda yang belum jelas serta GPS dari kendaraan Daihatsu Siga warna hitam tahun 2016 dengan nopol : AE 1204 NQ, noka : MHKS6GJ6JGJ009191, nosin : 3NRH047492 berikut STNK An. KRISTIANTORO Alamat Dsn. Baheng Rt 02 Rw 06 Desa Kiringan Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan milik Saksi Dwi Sulistiyorini, SE tersebut ternyata sudah di matikan;

- Bahwa Terdakwa mendatangi UD. Roda Niaga kemudian pelaku menyewa / merental kendaraan jenis Daihatsu Siga Warna Hitam Tahun 2016, setelah kendaraan tersebut dalam penguasaan Terdakwa kemudian oleh Terdakwa di gadaikan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik / pelapor, selanjutnya uang hasil dari mengadaikan kendaraan tersebut oleh pelaku di gunakan untuk kepentingan pribadi dan bermain judi slot, setelah kendaraan tersebut di gadaikan kemudian pelaku

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada pemilik kendaraan tersebut bahwa kendaraan yang ia sewa telah di gadaikan kepada orang lain;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. DEDE DEMANTO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengadaikan mobil Daihatsu Siga milik Saksi Dwi Sulistiyorini, SE;

- Bahwa kejadiannya pada Rabu tanggal 29 November 2023 15.41 WIB di kantor rental Saksi UD Roda Niaga Jl. Arif Rahman Hakim 05, Kel./Desa. Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar jam 12.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi Alib Mustakim sedang bertugas di lapangan, kemudian Saksi mendapat Telefon dari petugas SPKT Polres Ponorogo dan menyampaikan kepada Saksi saat itu bahwa ada seorang laki-laki bernama Joko Prasetyo Bin Suardi yang menyerahkan diri ke kantor Polres Ponorogo dan mengaku telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan, mendengar hal tersebut, Saksi bersama rekan Saksi Alib Mustakim langsung menuju Kantor SPKT Polres Ponorogo sesampainya di sana kemudian Saksi menginterogasi Terdakwa dan mengaku bahwa telah melakukan mengadaikan 1 unit kendaraan jenis Daihatsu Siga warna hitam tahun 2016 dengan nopol : AE 1204 NQ, noka : MHKS6GJ6JGJ009191, nosin : 3NRH047492 berikut STNK An. KRISTIANTORO Alamat Dusun. Baheng RT 02 RW 06, Desa Kiringan Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan milik Saksi Dwi Sulistiyorini, SE / UD. Roda Niaga;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa mengaku telah menggadaikan kendaraan tersebut kepada seorang laki-laki bernama Huda yang beralamat di belakang taman Kota Caruban, mengetahui hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi Alib Mustakim dan anggota Opsnal Satreskrim Polres Ponorogo melakukan serangkaian penyelidikan dengan mendatangi rumah Huda sesuai petunjuk yang di dapat dari keterangan Terdakwa, namun setelah kami sampai di rumah yang di duga rumah dari Huda ternyata rumah tersebut bukanlah rumah dari Huda melainkan rumah dari saudara / tantenya dan saat menerima gadai kendaraan dari Terdakwa saat itu Huda hanya menumpang;

- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada tante dari Huda, dan tante Huda menerangkan bahwa Huda sebenarnya beralamat di

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nganjuk ketika kami akan melanjutkan penyelidikan kami terkendala Alamat Huda yang belum jelas serta GPS dari kendaraan Daihatsu Sibra warna hitam tahun 2016 dengan nopol : AE 1204 NQ, noka : MHKS6GJ6JGJ009191, nosin : 3NRH047492 berikut STNK An. KRISTIANTORO Alamat Dsn. Baheng Rt 02 Rw 06 Desa Kiringan Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan milik Saksi Dwi Sulistiyorini, SE tersebut ternyata sudah di matikan;

- Bahwa Terdakwa mendatangi UD. Roda Niaga kemudian pelaku menyewa / merental kendaraan jenis Daihatsu Sibra Warna WARNA Hitam Tahun 2016, setelah kendaraan tersebut dalam penguasaan Terdakwa kemudian oleh Terdakwa di gadaikan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik / pelapor, selanjutnya uang hasil dari menggadaikan kendaraan tersebut oleh pelaku di gunakan untuk kepentingan pribadi dan bermain judi slot, setelah kendaraan tersebut di gadaikan kemudian pelaku menyampaikan kepada pemilik kendaraan tersebut bahwa kendaraan yang ia sewa telah di gadaikan kepada orang lain;

- Bahwa barang bukti yang kami amankan dari terduga pelaku yaitu :1 (satu) buah HandPhone merek VIVO warna hitam dengan Imei 1 : 867469047320170, Imei 2 : 867469047320162, Nomor Hp : 0895334185558 milik pelaku yaitu Terdakwa di dalam terdapat percakapan via Facebook saat pelaku menawarkan gadai 1 unit mobil Daihatsu Sibra Warna Hitam tahun 2016 kepada seorang yang Bernama BRAI;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah menggadaikan mobil Daihatsu Sibra milik Saksi Dwi Sulistiyorini, SE;

- Bahwa kejadiannya pada Rabu tanggal 29 November 2023 15.41 WIB di kantor rental Saksi UD Roda Niaga Jl. Arif Rahman Hakim 05, Kel./Desa. Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa mendatangi garasi rental mobil "UD. Roda Niaga" milik Saksi Dwi Sulistiyorini, SE yang beralamat di Jl. Arief Rahman hakim No. 5 Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, di situ Terdakwa merental / menyewa 1 unit kendaraan R4 Jenis Daihatsu Sibra

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Warna Hitam NO.POL :AE-1204-NQ selama 1 hari dengan biaya sewa Rp. 250.000,- per hari yang kemudian Terdakwa perpanjang terus setiap hari, selanjutnya pada hari ke empat Terdakwa menggadaikan 1 unit kendaraan R4 Jenis Daihatsu Siga Tahun 2016 Warna Hitam NO.POL :AE-1204-NQ milik Saksi Dwi Sulistiyorini, SE tersebut kepada Ilma, Perempuan 35 tahun, pekerjaan Penjahit, Alamat Takeran Kab. Magetan (Dekat Polsek Takeran) senilai Rp. 6.000.000,- dengan tempo gadai waktu itu 1 minggu, kemudian setelah berjalan 1 hari Terdakwa menawarkan untuk menambah nominal gadai sebesar Rp. 7.000.000,- namun Ilma menolak, lalu Terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai di Facebook di situ Terdakwa berkenalan dengan laki-laki yang bernama Tomy yang memposting di akun facebook miliknya bahwa sedang mencari mobil untuk digadai, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghubungi Tomy melalui telepon dan Terdakwa menawarkan untuk menggadai 1 unit kendaraan R4 Jenis Daihatsu Siga Tahun 2016 Warna Hitam NO.POL :AE-1204-NQ sebesar Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) setelah deal kemudian pada hari ke 4 setelah Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada Ilma sampai akhirnya Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Huda, laki-laki 27 tahun yang mana saat itu Huda lah yang akan menerima gadai kendaraan yang Terdakwa tawarkan kepada Tomy kemarin, Huda mengatakan kalau Tomy hanya sebagai perantara saja, di rumah Huda tersebut kemudian Terdakwa melakukan transaksi gadai 1 unit kendaraan R4 Jenis Daihatsu Siga Tahun 2016 Warna Hitam NO.POL :AE-1204-NQ dengan nominal gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 1 bulan, dari hasil gadai tersebut Terdakwa serahkan kepada suami Ilma sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) untuk menebus gadai yang pertama kepada Ilma;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 unit kendaraan R4 Jenis Daihatsu Siga Tahun 2016 Warna Hitam NO.POL :AE-1204-NQ kepada Ilma dan Huda, dengan Terdakwa menjelaskan bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa juga tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Dwi Sulistiyorini, SE selaku pemilik kendaraan tersebut;

- Bahwa uang hasil dari Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut yaitu senilai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang mana uang senilai Rp. 6.000.000,- Terdakwa bayarkan kepada Ilma terkait Terdakwa menggadaikan mobil yang pertama kali, kemudian sisanya Terdakwa pergunakan untuk bermain judi slot / judi online sampai habis;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini 1 unit kendaraan R4 Jenis Daihatsu Siga Tahun 2016 Warna Hitam NO.POL :AE-1204-NQ tersebut Terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya dan di kuasai oleh siapa, setahu Terdakwa terakhir kali yang menguasai adalah Huda, karena terakhir kali Terdakwa mendatangi rumah Huda pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 Huda sudah tidak ada di rumahnya dan ternyata rumah tersebut adalah milik sepupu Huda Perempuan yang menjadi Saksi saat Terdakwa melakukan tranSaksi gadai dengan Huda, dan rumah asli Huda adalah di Nganjuk kemudian saat ini GPS dari mobil tersebut saat ini sudah di matikan;
- Bahwa Handphone dan 2 (dua) foto tangkapan/screenshot layar Handphone yang berisi percakapan dalam aplikasi massanger facebook tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk menawarkan gadai kendaraan milik Saksi Dwi Sulistiyorini, SE kepada Huda ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk mengadaikan 1 unit kendaraan R4 Jenis Daihatsu Siga Tahun 2016 Warna Hitam NO.POL :AE-1204-NQ dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar printout screenshot percakapan di facebook saat Terdakwa menawarkan gadai.
- 1 (satu) Bandel surat pernyataan dari kantor pengadaian cabang ponorogo.
- 1 (satu) Lembar buku catatan pembayaran biaya sewa / rental kendaraan.
- 1 (satu) Lembar printout gambar rute GPS (global positioning system) navigasi lokasi terakhir kendaraan Daihatsu Siga warna hitam tahun 2016 dengan nopol : AE-1204-NQ, noka : MHKS6GJ6JGJ009191, nosin : 3NRH047492.
- 1 (satu) Bandel fotocopy BPKB kendaraan Daihatsu Siga warna hitam tahun 2016 dengan nopol : AE-1204-NQ, noka : MHKS6GJ6JGJ009191, nosin : 3NRH047492, A.n KRISTIANTORO alamat Dsn. Baheng Rt 02/Rw 06 Desa Kiringan Kec. Takeran Kab. Magetan.
- 1 (satu) Lembar fotocopy STNK kendaraan Daihatsu Siga warna hitam tahun 2016 dengan nopol : AE-1204-NQ, noka : MHKS6GJ6JGJ009191, nosin : 3NRH047492, A.n KRISTIANTORO

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dsn. Baheng Rt 02/Rw 06 Desa Kiringan Kec. Takeran Kab. Magetan.

- 1 (satu) Lembar Nota serah terima kendaraan tanggal 29 November 2023
- 1 (satu) buah HandPhone merek VIVO, warna hitam dengan IMEI 1 : 867469047320170, IMEI 2 : 867469047320162, Nomor telepon 0895334185558.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengadaikan mobil Daihatsu Siga milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada Rabu tanggal 29 November 2023 15.41 WIB di kantor rental Saksi UD Roda Niaga Jl. Arif Rahman Hakim 05, Kel./Desa. Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa mendatangi garasi rental mobil "UD. Roda Niaga" milik Saksi Dwi Sulistiyorini, SE yang berada di Jl. Arief Rahman hakim No. 5 Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, saat itu Terdakwa merental / menyewa 1 unit kendaraan R4 Jenis Daihatsu Siga Tahun 2016 Warna Hitam NO.POL :AE-1204-NQ selama 1 hari dengan biaya sewa Rp. 250.000,- per hari yang kemudian Terdakwa perpanjang terus setiap hari, selanjutnya pada hari ke empat Terdakwa menggadaikan 1 unit kendaraan R4 Jenis Daihatsu Siga Tahun 2016 Warna Hitam NO.POL :AE-1204-NQ milik Saksi Dwi Sulistiyorini, SE tersebut kepada Ilma, Perempuan 35 tahun, pekerjaan Penjahit, Alamat Takeran Kab. Magetan (Dekat Polsek Takeran) senilai Rp. 6.000.000,- dengan tempo gadai waktu itu 1 minggu, kemudian setelah berjalan 1 hari Terdakwa menawarkan untuk menambah nominal gadai sebesar Rp. 7.000.000,- namun Ilma menolak, lalu Terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai di Facebook di situ Terdakwa berkenalan dengan laki-laki yang Bernama Tomy yang memposting di akun facebook miliknya bahwa sedang mencari mobil untuk digadai, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghubungi Tomy melalui telepon dan Terdakwa menawarkan untuk menggadai 1 unit kendaraan R4 Jenis Daihatsu Siga Tahun 2016 Warna Hitam NO.POL :AE-1204-NQ sebesar Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) setelah deal kemudian pada hari ke 4 setelah Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada Ilma sampai akhirnya Terdakwa bertemu dengan seorang Laki-laki yang Bernama Huda,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki 27 tahun yang mana saat itu Huda lah yang akan menerima gadai kendaraan yang Terdakwa tawarkan kepada Tomy kemarin, Huda mengatakan kalau Tomy hanya sebagai perantara saja, di rumah Huda tersebut kemudian Terdakwa melakukan transaksi gadai 1 unit kendaraan R4 Jenis Daihatsu Sigrta Tahun 2016 Warna Hitam NO.POL :AE-1204-NQ dengan nominal gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 1 bulan, dari hasil gadai tersebut Terdakwa serahkan kepada suami Ilma sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) untuk menebus gadai yang pertama kepada kepada Ilma;

- Bahwa, benar sejak tanggal 16 Desember 2023 Terdakwa tidak lagi membayar biaya sewa dan mobil juga tidak kunjung di kembalikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 pagi hari, Saksi Dwi Sulistiyorini, SE mengetahui bahwa GPS yang terpasang di mobil tersebut ternyata mati sejak tanggal 21 Desember 2023. Saksi Dwi Sulistiyorini, SE pun langsung menghubungi Terdakwa agar mobil milik Saksi Dwi Sulistiyorini, SE tersebut dibawa ke UD Roda Niaga. Setelah itu Terdakwa datang hanya seorang diri ke UD Roda Niaga tanpa membawa mobil yang telah ia sewa tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mobil yang ia sewa masih dibawa temannya di Madiun dan dirinya berjanji bahwa akan langsung mengambilnya. Kemudian Saksi Dwi Sulistiyorini, SE pun juga pergi ke madiun untuk bertemu dengan Terdakwa namun ternyata mobil tersebut tetap tidak ada akhirnya Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut sudah digadaikan kepada seseorang pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa, benar Terdakwa menggadaikan 1 unit kendaraan R4 Jenis Daihatsu Sigrta Tahun 2016 Warna Hitam NO.POL :AE-1204-NQ kepada Ilma dan Huda, dengan Terdakwa menjelaskan bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa juga tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Dwi Sulistiyorini, SE selaku pemilik kendaraan tersebut;

- Bahwa, benar atas kejadian tersebut Saksi Dwi Sulistiyorini, SE mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Png



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Barang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan seluruh perbuatannya termasuk dalam hal ini Terdakwa **Joko Prasetyo Bin Surdi (alm)**;

Menimbang, bahwa pada saat awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada Terdakwa tentang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya, maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini dan dari kemampuan mereka menjawab pertanyaan Majelis Hakim membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum sehingga dari keadaan tersebut tentunya unsur barang siapa inipun jelas telah dapat dibuktikan;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, undang-undang tidak memberikan defenisi/pengertian apa yang diartikan dengan sengaja, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.V.T (Memorie Van Toelieting) yang diartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wetens), jadi dapat dikatakan bahwa "sengaja" berarti menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, dapat dibedakan 3 (tiga)



corak sikap bathin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu : 1. kesengajaan dengan maksud. 2. kesengajaan dengan sadar kepastian. 3. kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam in cassu Majelis Hakim tidak akan menguraikan satu persatu tentang teori-teori kesengajaan ini, akan tetapi akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan yang dikehendaki atau diketahui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sengaja tersebut adalah unsur subjektif yang dengan demikian merupakan sikap bathin dari pelaku sendiri yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun kebiasaan yang hidup dalam masyarakat atau dapat juga diartikan merupakan perbuatan yang tidak berhak dilakukan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan kata memiliki (toe eigenen) sebagai termaksud dalam pasal 372 KUHP, berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengadaikan 1 unit kendaraan R4 Jenis Daihatsu Sigrta Tahun 2016 Warna Hitam NO.POL :AE-1204-NQ milik Saksi Dwi Sulistiyorini, SE;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa mendatangi garasi rental mobil "UD. RODA NIAGA" milik Saksi Dwi Sulistiyorini, SE yang berada di Jl. Arief Rahman hakim No. 5 Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, saat itu Terdakwa merental / menyewa 1 unit kendaraan R4 Jenis Daihatsu Sigrta Tahun 2016 Warna Hitam NO.POL :AE-1204-NQ selama 1 hari dengan biaya sewa Rp. 250.000,- per hari yang kemudian Terdakwa perpanjang terus setiap harinya;

Bahwa selanjutnya pada hari ke empat Terdakwa mengadaikan 1 unit kendaraan R4 Jenis Daihatsu Sigrta Tahun 2016 Warna Hitam NO.POL :AE-1204-NQ milik Saksi Dwi Sulistiyorini tersebut kepada Ilma,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan 35 tahun, pekerjaan Penjahit, Alamat Takeran Kab. Magetan (Dekat Polsek Takeran) senilai Rp. 6.000.000,- dengan tempo gadai waktu itu 1 minggu, kemudian setelah berjalan 1 hari Terdakwa menawarkan untuk menambah nominal gadai sebesar Rp. 7.000.000,- namun Ilma menolak, lalu Terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai di Facebook di situ Terdakwa berkenalan dengan laki-laki yang bernama Tomy yang memposting di akun facebook miliknya bahwa sedang mencari mobil untuk digadai, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghubungi Tomy melalui telepon dan Terdakwa menawarkan untuk menggadai 1 unit kendaraan R4 Jenis Daihatsu Siga Tahun 2016 Warna Hitam NO.POL :AE-1204-NQ sebesar Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) setelah deal kemudian pada hari ke 4 setelah Terdakwa menggadai kendaraan tersebut kepada Ilma sampai akhirnya Terdakwa bertemu dengan seorang Laki-laki yang bernama Huda, Laki-laki 27 tahun yang mana saat itu Huda lah yang akan menerima gadai kendaraan yang Terdakwa tawarkan kepada Tomy kemarin, Huda mengatakan kalau Tomy hanya sebagai perantara saja, di rumah Huda tersebut kemudian Terdakwa melakukan transaksi gadai 1 unit kendaraan R4 Jenis Daihatsu Siga Tahun 2016 Warna Hitam NO.POL :AE-1204-NQ dengan nominal gadai sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama 1 bulan, dari hasil gadai tersebut Terdakwa serahkan kepada suami Ilma sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) untuk menebus gadai yang pertama kepada kepada Ilma;

Bahwa oleh karena sejak tanggal 16 Desember 2023 Terdakwa tidak lagi membayar biaya sewa dan mobil juga tidak kunjung di kembalikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 pagi hari, Saksi Dwi Sulistiyorini mengetahui bahwa GPS yang terpasang di mobil tersebut ternyata mati sejak tanggal 21 Desember 2023. Saksi Dwi Sulistiyorini, SE pun langsung menghubungi Terdakwa agar mobil milik Dwi Sulistiyorini, SE tersebut dibawa ke UD Roda Niaga. Setelah itu Terdakwa datang hanya seorang diri ke UD Roda Niaga tanpa membawa mobil yang telah ia sewa tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mobil yang ia sewa masih dibawa temannya di Madiun dan dirinya berjanji bahwa akan langsung mengambilnya. Kemudian Saksi Dwi Sulistiyorini, SE pun juga pergi ke madiun untuk bertemu dengan Terdakwa namun ternyata mobil tersebut tetap tidak ada akhirnya Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut sudah digadai kepada

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 unit kendaraan R4 Jenis Daihatsu Siga Tahun 2016 Warna Hitam NO.POL :AE-1204-NQ kepada Ilma dan Huda, dengan Terdakwa menjelaskan bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa juga tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Dwi Sulistiyorini, SE selaku pemilik kendaraan tersebut;

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Saksi Dwi Sulistiyorini, SE mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3.Barang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan sebuah penegasan yang memberikan karakteristik dari sifat yang terkandung dalam delik a quo dimana penguasaan sesuatu barang yang ada dalam kekuasaan pelaku delik bukan karena kejahatan tetapi karena sesuatu yang dibenarkan menurut hukum atau dalam pengertian klasik, penguasaan sesuatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang dimaksud adalah dikehendaki oleh pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur diatas, terbukti 1 unit kendaraan R4 Jenis Daihatsu Siga Tahun 2016 Warna Hitam NO.POL :AE-1204-NQ, Atas nama : Kristiantoro adalah milik Saksi Dwi Sulistiyorini, SE yang Terdakwa jaminkan atau di gadaikan kepada Saksi Huda tanpa sepengetahuan Saksi Dwi Sulistiyorini, SE dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang gadai kepada Ilma dan lebihnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot, sehingga unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 372 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan ke dua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar printout screenshot percakapan di facebook saat Terdakwa menawarkan gadai.
- 1 (satu) Bandel surat pernyataan dari kantor pengadaian cabang ponorogo.
- 1 (satu) Lembar buku catatan pembayaran biaya sewa / rental kendaraan.
- 1 (satu) Lembar printout gambar rute GPS (global positioning system) navigasi lokasi terakhir kendaraan DAIHATSU SIGRA warna hitam tahun 2016 dengan nopol : AE-1204-NQ, noka : MHKS6GJ6JGJ009191, nosin : 3NRH047492.
- 1 (satu) Bandel fotocopy BPKB kendaraan DAIHATSU SIGRA warna hitam tahun 2016 dengan nopol : AE-1204-NQ, noka : MHKS6GJ6JGJ009191, nosin : 3NRH047492, A.n KRISTANTORO alamat Dsn. Baheng Rt 02/Rw 06 Desa Kiringan Kec. Takeran Kab. Magetan.
- 1 (satu) Lembar fotocopy STNK kendaraan DAIHATSU SIGRA warna hitam tahun 2016 dengan nopol : AE-1204-NQ, noka : MHKS6GJ6JGJ009191, nosin : 3NRH047492, A.n KRISTANTORO alamat Dsn. Baheng Rt 02/Rw 06 Desa Kiringan Kec. Takeran Kab. Magetan.
- 1 (satu) Lembar Nota serah terima kendaraan tanggal 29 November 2023

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah HandPhone merek VIVO, warna hitam dengan IMEI 1 : 867469047320170, IMEI 2 : 867469047320162, Nomor telepon 0895334185558.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti digunakan untuk tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Joko Prasetyo Bin Surdi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar printout screenshot percakapan di facebook saat Terdakwa menawarkan gadai.
 - 1 (satu) Bandel surat pernyataan dari kantor pengadaian cabang ponorogo.
 - 1 (satu) Lembar buku catatan pembayaran biaya sewa / rental kendaraan.
 - 1 (satu) Lembar printout gambar rute GPS (global positioning system) navigasi lokasi terakhir kendaraan Daihatsu Sigra warna hitam

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 dengan nopol : AE-1204-NQ, noka : MHKS6GJ6JGJ009191, nosin : 3NRH047492.

- 1 (satu) Bandel fotocopy BPKB kendaraan Daihatsu Siga warna hitam tahun 2016 dengan nopol : AE-1204-NQ, noka : MHKS6GJ6JGJ009191, nosin : 3NRH047492, A.n KRISTIANTORO alamat Dsn. Baheng Rt 02/Rw 06 Desa Kiringan Kec. Takeran Kab. Magetan.
- 1 (satu) Lembar fotocopy STNK kendaraan Daihatsu Siga warna hitam tahun 2016 dengan nopol : AE-1204-NQ, noka : MHKS6GJ6JGJ009191, nosin : 3NRH047492, A.n KRISTIANTORO alamat Dsn. Baheng Rt 02/Rw 06 Desa Kiringan Kec. Takeran Kab. Magetan.
- 1 (satu) Lembar Nota serah terima kendaraan tanggal 29 November 2023

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah HandPhone merek VIVO, warna hitam dengan IMEI 1 : 867469047320170, IMEI 2 : 867469047320162, Nomor telepon 0895334185558.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H, dan Fajar Pramono, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh kami, Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Fajar Pramono, S.H.,M.H dan Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Susrini Astuti, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh W Erfandy Kurnia Rachman, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Pramono, S.H.,M.H.

Moh. Bekti Wibowo, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Susrini Astuti, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)